

Alur dan Persyaratan Permohonan Registrasi Ulang



1. Mengisi dan menandatangani Form 1c.
2. Fotocopy STR dokter/dokter spesialis atau dokter gigi /dokter gigi spesialis.
3. Fotocopy Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Kolegium dan dilegalisir asli oleh Kolegium terkait.
4. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
5. Surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa dan masih berlaku.
6. Bukti Asli pembayaran biaya registrasi STR ditransfer ke Rekening Bendahara Sekretariat KKI nomor: 93.20.5556 BNI cabang Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no. 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan RI.

Konsil Kedokteran Indonesia

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6
Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350
Phone: + 62-21 31923191, + 62-21 31923193,
+ 62-21 31923197; Fax: + 62-21 31923186
Website: www.kki.go.id
Email : inamc@kki.go.id

PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ULANG

1. Mengisi dan menandatangani Formulir (Form 1c).(isian data permohonan Registrasi Ulang)
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) lama.
3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait dan dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang di kolegium tersebut, yang masa berlakunya masih 5 tahun. **(tidak melebihi dari 6 (enam) bulan sejak tanggal dan tahun penetapan Sertifikat Kompetensi diterbitkan).**
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (dengan latar belakang yang sama).
5. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa (Sesuai Perkonsil No.9 Tahun 2012).
6. Bukti asli pembayaran biaya Registrasi ke Rekening **BPn182 SEKRETARIAT KKI KEMENKES** Nomor : 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan biaya registrasi dokter/dokter gigi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
***Pembayaran tidak boleh secara kolektif.**

Note :

Pemohon Dokter / Dokter Gigi terlebih dahulu melalui Organisasi Profesi (OP) IDI / PDGI cabang setempat dan P2KB / P3KGB untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi (Serkom) yang terbaru.

Pemohon Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis terlebih dahulu ke Organisasi Profesi (OP) Perhimpunan / Kolegium Spesialis untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi (Serkom) terbaru.